

# Mekanisme Penyusunan Peraturan Pesantren di PP. Nurul Jadid Perspektif Legislatif Drafting

Ragil Budiarmo,<sup>1</sup> Khoiron Mazidan,<sup>2</sup> Muhammad Rofiqi<sup>3</sup>

M. Nuzulul Qur'ani,<sup>4</sup> Wahyu wildani diasputra<sup>5</sup>

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

Email; [ragilbudi012@gmail.com](mailto:ragilbudi012@gmail.com)<sup>1</sup>, [khoironmazidan30@gmail.com](mailto:khoironmazidan30@gmail.com)<sup>2</sup>, [rofiqialhaqy@gmail.com](mailto:rofiqialhaqy@gmail.com)<sup>3</sup>, [nuzululqurani10@gmail.com](mailto:nuzululqurani10@gmail.com)<sup>4</sup>, [diasputra0110@gmail.com](mailto:diasputra0110@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum menitikberatkan pada kajian-kajian kepustakaan hukum. Adapun temuan penelitian ini ialah bahwa penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid, tidak dimulai dengan pendekatan kajian legal drafting. Padahal sebuah peraturan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses *legal drafting* yang baik. Fungsi legal drafting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting, karena sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, legislatif drafting merupakan pedoman dasar yang berisi tentang *role model* penyusunan naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.

**Kata Kunci:** *Mekanisme, Peraturan Pesantren, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

## A. Latar Belakang

Peraturan pondok pesantren merupakan dasar atau acuan dalam membatasi tingkah laku dan kegiatan suatu individu maupun organisasi yang berada pada lingkungan Pesantren. Dalam konteks inilah peraturan pesantren secara fungsional dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Disamping itu, pada kaidah agama, peraturan pondok berguna untuk mamajukan, menjaga ketertiban, serta mampu mengatur lalu lintas kegiatan yang berjalan dalam maupun luar pondok tersebut.

Dalam tataran implementasi terdapat beberapa peraturan pada pondok diciptakan tidak sesuai dengan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, serta merta membuat tanpa memuat unsur unsur filosofis, juridis, dan sosiologis<sup>1</sup>. Dengan pembentukan peraturan pesantren yang seperti itu pasti banyak pihak terkait yang akan dirugikan oleh peraturan tersebut, hal ini dapat berimbas pada kemajuan yang terjadi pada pondok pesantren serta dapat membuat mundur sistem yang ada.

Dalam teori legal drafting, dalam menyusun sebuah peraturan atau undang-undang terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk tahap pertama yang diantaranya<sup>2</sup>; 1) mengumpulkan dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, 2) mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis, 3) mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan rancangan suatu peraturan, 4) mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait, 5) mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan, dan seterusnya<sup>3</sup>.

Dalam konteks itulah menyusun suatu peraturan tidak boleh hanya didasarkan kepada kehendak subjektif tapi harus didasarkan kepada data-data yang dapat mendukung penyusunan suatu peraturan. Berbagai tahapan yang dipatenkan dalam teori legal drafting harus menjadi rujukan dalam berbagai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya<sup>4</sup>.

---

1 Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm 8

2 Oka Mahendra, *Pedoman Praktis Legal Drafting*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 2

3 *Ibid*

4 Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), hlm 9

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa *“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”*. Untuk itulah penyusunan sebuah peraturan sebelum disusun harus dimulai dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak menimbulkan masalah karena suatu peraturan itu menyangkut hajat orang banyak.

Untuk peraturan Pesantren dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi pesantren dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi misi pesantren dengan memperhatikan ciri khas masing-masing pesantren. Keberadaan peraturan pesantren merupakan suatu keharusan bagi pesantren dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya untuk mengatur urusan rumah tangga pesantren. Peraturan yang dibuat berdasarkan otonomi pesantren yang berisikan segala sesuatu yang mengatur urusan pesantren yang menjadi wewenang pesantren, baik yang bersifat substansial maupun mengenai cara-cara penyelenggaraan urusan pesantren tersebut.

Berangkat dari deskripsi diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian atau penulisan penelitian ini hendak meneliti dan mengkaji mekanisme penyusunan peraturan pesantren Nurul Jadid. Kajian terhadap mekanisme penyusunan pesantren ini, menggunakan teori-teori legal drafting sehingga bisa menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut ini; 1), Bagaimana mekanisme penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid? dan 2) bagaimana mekanisme penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid perspektif teori legal drafting?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum menitikberatkan pada kajian-kajian kepustakaan hu-

kum<sup>5</sup>. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan bukan hanya meneliti hukum positivis.

Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Penyusunan Peraturan Pesantren Nurul Jadid**

Umumnya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan kepada problem sosial yang terjadi di masyarakat atau disuatu komunitas masyarakat. Tentu yang dimaksud problem sosial disini adalah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat secara terus menerus. Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, di samping ciri-ciri lainnya. Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (5)<sup>6</sup>.

Dalam konteks penyusunan produk hukum pesantren yang dikenal den-

---

5 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 23

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

gan istilah peraturan pesantren memiliki proses yang berbeda terutama dalam konteks mekanisme penyusunannya. Menurut Dr. Ainul Yakin Kepala Sub bagian Hukum Pondok Pesantren Nurul Jadid bahwa, prosedur pembentukan peraturan pondok pesantren Nurul Jadid secara khirarkis mengacu pada Peraturan yang dikeluarkan dewan pengasuh, dan Lembaga Lembaga yang ada di pondok pesantren.

“Prosedur pembentukan peraturan Pondok Pesantren Nurul Jadid itu, disini yang perlu diketahui, pesantren itu ada yang Namanya hirarki hukumnya ya, peraturan tertinggi di pondok pesantren Nurul Jadid itu peraturan yang dikeluarkan oleh dewan pengasuh, nama peratura tersebut adalah “*Qonun asasih*”, yang kedua, dari peraturan tertinggi tersebut munculah peraturan pesantren, setelah pengasuh mengamanahkan, amanah dari peraturan pengasuh itu adalah peraturan kepala, dalam hal ini yaitu KH. Abdul Hamid Wahid selaku kepala pengurus. KH. Moh. Zuhri Zaini selaku pengasuh dan, KH. Fadhlurrahman Zaini selaku kepala pengasuh. Peraturan yang di keluarkan itu merupakan amanat dari peraturan yang di bentuk yaitu peraturan kepala pesantren.”<sup>7</sup>

Mekanisme peraturan kepala pesantren serta dewan pengasuh memiliki dua jalur yakni : pertama, Pengajuan langsung dari kepala/dewan pengasuh pesantren. Pada jalur ini, biasanya rancangan peraturan pesantren tersebut diajukan kepada dewan pengasuh, setelah mendapatkan persetujuan, baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Peraturan yang diajukan langsung oleh dewan pengasuh ataupun kepala pesantren akan diterim secara langsung oleh bidang advokasi yang nantinya dibuatkan draf dan naskah akademik peraturan yang baru. Draf tersebut berisi tentang peraturan yang diajukan oleh dewan pengasuh yang nantinya diolah kembali oleh bagian advokasi sehingga menjadi peraturan yang telah final, Peraturan yang telah final akan di sahkan oleh pengasuh dan akan di sosialisasikan kepada para santri di Pondok Pesantren nurul Jadid”<sup>8</sup>.

---

7 Wawancara dengan bapak Ainul Yakin Kepala Bidang Hukum dan Advokasi PP. Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, 22 Juni 2022

8 Wawancara dengan bapak Ainul Yakin Kepala Bidang Hukum dan Advokasi PP. Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, 22 Juni 2022

Kedua, Pengajuan oleh Lembaga atau satuan kerja Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pada jalur ini, biasanya satuan kerja yang ada di lingkungan PP. Nurul Jadid mengajukan sebuah usulan agar ada memiliki produk hukum dalam bidang tertentu. Pengajuan ini, ditujukan kepada kepala Pesantren.

“Lembaga-lembaga atau satuan kerja di pondok pesantren nurul jadid yang akan mengajukan peraturan baru atau akan merevisi peraturan yang ada akan mengajukan peraturan yang sudah berbentuk draf peratur yang mana dalam hal ini draf tersebut nantinya kan diditinjau ulang oleh bagian advokasi dengan memperhatikan asas sosiologi, filosofis serta asas sosiologisnya”<sup>9</sup>.

Peraturan tersebut nantinya akan di teliti serta di review kembali akan keefektifan serta kecocokannya akan kondisi yang ada di pesantren sendiri. Setelah peraturan tersebut dinilai kelayakannya, peraturan tersebut akan dirapatkan oleh kepala-kepala satuan kerja serta dewan pengasuh dan kepala pesantren untuk menilai dan mengoreksi kembali akan kelayakan peraturan tersebut jika jika nantiya di sahkan. Setelah melalui rapat tersebut jika draf peraturan tersebut sudah final nantinya akan di sahkan oleh bagian advokasi serta dewan pengasuh dan akan disosialisasikan kepada para santri dan satuan kerja di Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Peraturan yang di bentuk dan terbitkan oleh bidang advokasi memiliki 3 dasar rujukan dalam pembuatan peraturan yaitu Undang Undang dasar tahun 1945, Akidah Ahlussunnah waljamaah, nilai-nilai Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu Trilogi Santri dan Panca Kesadaran Santri. Peraturan oleh satuan kerja tidak dapat melibatkan satuan kerja lainnya; seperti:

“Pengajuan peraturan tentang alur perizinan santri yang diajukan oleh biro kepesantren, pembahasan dan peninjauan peraturan tersebut tidak dapat mengikut sertakan satuan kerja lain dan terpaku pada satuan kerja biro kepesantrenan)”<sup>10</sup>.

---

9 Ainul Yakin, *Ibid*

10 Ainul Yakin, *Ibid*

Muatan yang dikandung dalam peraturan pondok dijelaskan oleh bapak Ainul Yakin bahwasanya mengandung nilai nilai keagamaan, nilai kepesantrenan serta nilai kenegaraan, yang mana apabila peraturan yang diajukan oleh Lembaga Lembaga tidak sesuai dengan nilai nilai yang dianut oleh pesantren maka peraturan tersebut akan di tolak dataupun di revisi Kembali. Sosialisasi peraturan yang telah disahkan akan disebarluaskan secara tersurat kepada kepala kepala wilayah maupun satuan kerja yang ada di pondok pesantren Nurul Jadid,. Sebelum difinalkan para santri tidak dapat mengaspirasikan pendapatnya tentang peraturan tersebut melalui tersurat maupun secara langsung.

## **2. Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundangan Menurut Penyusunan Legislatif Drafting**

Berdasarkan paparan data di atas, bahwa mekanisme penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid, melalui dua jalur yaitu *top down* dan *bottom up*. Artinya, peraturan pesantren yang disusun berdasarkan keinginan dari pimpinan pesantren dan atas usulan dari satuan kerja yang ada di lingkungan pesantren. Hal ini, sebagai konsekuensi dari pesantren yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri. Maka pimpinan pesantren yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat pelengkapan yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturannya<sup>11</sup>.

Secara teoritis, keberadaan peraturan pesantren tersebut merupakan *condition sine quanom* (syarat mutlak/syarat absolute) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi Pesantren. Sebab, Peraturan pesantren harus dijadikan pedoman bagi satuan kerja dalam melaksanakan urusan-urusan kepesantren dan kependidikan. disamping itu juga perda harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi elemen-elemen pesantren. Karenan pada umumnya setiap perturan yang dibuat memliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi<sup>12</sup>. Pembentukan dalam peraturan perundang - undangan

11 Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), hlm 18

12 Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law

merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Akan tetapi, penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid, tidak dimulai dengan pendekatan kajian legal drafting. Padahal sebuah peraturan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses *legal drafting* yang baik. Fungsi legal drafting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting, karena sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan<sup>13</sup>. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, *legal drafting* merupakan konsep dasar yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan<sup>14</sup>. Secara konseptual, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan<sup>15</sup>. Dengan demikian, setiap penyusunan peraturan melalui mekanisme yang sistematis, untuk mengakomodir semua kepentingan para pihak, sehingga suatu peraturan benar-benar hadir untuk kemaslahatan.

Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan

---

Review 2 (2), Juli 2018, page 87-91

13 Nanang Al Hidayat, *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, Page; 69-95

14 *Ibid*

15 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tata cara yang berlaku<sup>16</sup>. Untuk itulah palam penyusunan suatu peraturan apapun, pasti memiliki landasan hukum yang mendasari dalam terbentuknya. Karena ia memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan. Karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan elemen masyarakat atau pihak-pihak terkait atas suatu peraturan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara dan metode yang pasti, baku serta terstandarisasi yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a) Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b) Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c) Keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan<sup>17</sup>, yang sering disebut sebagai quasi peraturan<sup>18</sup>.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu

---

16 Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 13

17 King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017) hlm, 7

18 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006,) hlm.1

berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok.

Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu; 1) *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara); 2) *Staats grund gezets* (aturan dasar negara); 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal); 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)<sup>19</sup>. Artinya, Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierachinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya.

Untuk membuat suatu peraturan yang efektif perancangannya harus mengacu pada model perancangan modern dan terwujud secara senergi riil antara kultur hukum dan peraturan perundang undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang undangan memiliki 4 Teknis tahapan yakni<sup>20</sup>:

- a) Tahap Esensi Kebijakan, pada tahap ini perancang menetapkan visi dan misi yang akan ditetapkan sebelumnya pada peraturan perundang undangan yang dibuat;
- b) Tahap penelitian dan pengkajian, tahap ini peraturan yang diajukan akan di kaji dan teliti ulang, kesesuaiannya dengan kebutuhn dan kesesuain asas yang ada;
- c) Tahap perancangan, dalam hal ini disebut metode LP2K3 (L= Landasan Pemikiran P= Peraturan P= Partisipasi Masyarakat K= Kepentingan K= Kemampuan K= Kultur Hukum);
- d) Tahap Naskah akademik, tahap ini melampirkan draft penelitian akan peraturan yang di kaji.

---

19 Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> diakses, 30 Juni 2022

20 Nasaruddin Umar, Panduan teknis merancang peraturan daerah yang efektif studi perda kota ambon no. 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, (Ambon:LP2M IAIN Ambo.2018)hlm.7

Dengan adanya tahapan tersebut, maka nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demikian pula tuntutan dan perkembangan masyarakat dapat terakomodasi dan menghindari resistensi sosial dengan lahirnya suatu produk hukum.

Menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>21</sup>;

- a) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas;
- b) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
- c) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Untuk itulah dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dari segala aspeknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan. Pembuatan peraturan perundang-undangan juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan beberapa temuan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid, secara teknis belum memenuhi unsur penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan pesantren yang ada di PP. Nurul Jadid tersebut belum memenuhi standart peraturan peraturan. Dalam mekanisme penyusunan peraturan pesantren, tidak dilalui dengan kajian legal drafting. Padahal legal

---

21 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), hlm.25.

drafting merupakan konsep dasar dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 1 ayat 1, bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan yang baik, sehingga penyusunannya bisa dilakukan dengan baik pula. Untuk itulah, dalam rangka menciptakan peraturan pesantren yang baik, hendaknya penanggung jawab bidang hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan dengan perencanaan yang matang, melalui penyusunan naskah akademik yang baik dan drafting yang baik, sehingga peraturan pesantren di PP. Nurul Jadid sesuai dengan standar peraturan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bagir Manan, 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico;
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media;
- King Faisal Sulaiman, 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media;
- Oka Mahendra, 2017. *Pedoman Praktis Legal Drafting*, Malang; Setara Press,
- Maria Farida Soeprapto, 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius,
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2017. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Satjipto Rahardjo, 2004. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;

### **Jurnal Ilmiah**

- Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018, page 87-91;
- Nanang Al Hidayat, *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Per-*

*wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo*), Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, Page; 69-95;

Nasaruddin Umar, 2018. *Panduan Teknis Merancang Peraturan Daerah Yang Efektif; Studi Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah*, Ambon:LP2M IAIN Ambon;

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Dr. Ainul Yakin Kepala Bidang Hukum dan Advokasi PP. Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, 22 Juni 2022;

### **Internet**

Asas-Asas dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> diakses, 30 Juni 2022